

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin memiliki semboyan “Kayuh Baimbai” yang bermakna mendayung bersama-sama, Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3°16’46” sampai 3°22’54” Lintang Selatan dan 114°31’40” sampai dengan 114°39’55” Bujur Timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi berpayapaya dan relatif datar. Sesuai kondisinya yang mempunyai banyak anak sungai, Kota Banjarmasin mendapat julukan sebagai Kota Seribu Sungai, sungai di Kota Banjarmasin dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi dan perdagangan dengan akses perairan yang sejak dulu hingga sampai sekarang. Kota Banjarmasin termasuk wilayah beriklim tropis, terletak dekat muara Sungai Barito dan dibelah dua oleh Sungai Martapura. Luas Kota Banjarmasin 98,46 km persegi atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin terdiri dari 5 Kecamatan dengan 52 Kelurahan.

Secara strategis, Kota Banjarmasin merupakan kota yang menjadi kota pendatang dari dalam dan luar Kalimantan Selatan sebab kotanya yang terletak berbatasan langsung dengan perbatasan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Adanya hal tersebut membuat Banjarmasin mempunyai dinamika dan perubahan yang cepat dalam hal profesi. Adapun diantaranya

bertambahnya jumlah tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga hukum di Kota Banjarmasin. Luas dan terbukanya fasilitas di Banjarmasin berupa sarana pendidikan berupa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki program studi yang relevan dan bersifat dinamis. Selain itu disamping fasilitas pendidikan yang terus bertambah dan berkembang, tentunya sarana kesehatan dan lembaga bantuan hukum diperlukan mengikuti dinamika penduduk dan jumlah tenaga kerja.

Tenaga kerja di Banjarmasin memiliki angka pendapatan yang stabil, hampir bersamaan dengan kota besar lainnya di Indonesia. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, Banjarmasin mempunyai angka besaran Upah Minimum Regional sebesar Rp. 3.000.710, angka ini naik 1,7% dari UMK ditahun 2021.

Bagi pekerja di Indonesia, terutama di Banjarmasin yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap wajib untuk mengeluarkan zakat penghasilan. Hal ini berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dalam satu tahun, yaitu senilai 85 gram emas. Adanya zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sector usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar lebih mudah tidak dituntut untuk berzakat.

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada para informan mengenai praktik zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, penulis mencari keterangan dari 15 (lima belas) orang informan yang berdomisili atau

bekerja di kota Banjarmasin dengan latar belakang profesi dokter, guru/dosen dan pengacara yang dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama : drg. Evan Arif Raharjo, MPH

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Dokter Gigi

Alamat (TT/PK) : Apotek Mitra Simpang 4

S. Parman Banjarmasin

drg. Evan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab, menurutnya zakat profesi harus dibayarkan karena kewajiban terhadap syariat.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat, menurutnya pajak penghasilan harus dibayarkan karena kewajiban sebagai warga negara.

Selanjutnya informan menyatakan mengetahui akan peraturan zakat perofesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, menurut informan peraturan tersebut merupakan fasilitas yang baik namun informan kurang sependapat karena zakat itu pensucian dan diperlukan keikhlasan, jika diklaim sebagai pemotong maka dapat mengurangi keikhlasan, akan tetapi kembali kepada pribadi masing-masing jika memang memerlukan sekali bisa dimanfaatkan fasilitas tersebut. informan menyatakan tidak menggunakan dan tidak pernah menerapkan peraturan tersebut

sehingga informan tidak mengetahui bagaimana langkah atau praktik dalam membayarkan zakat profesi dan pajak penghasilan dengan menerapkan peraturan tersebut. Menurut informan, efisien tidaknya peraturan ini untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia kembali kepada individu masing-masing, karena zakat urusannya kepada Allah dan pajak kepada negara. Informan mengatakan bisa saja peraturan ini dapat mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan dari keduanya, tergantung dari kebutuhan individu masing-masing memerlukan/memanfaatkannya, dan bila aturan ini memungkinkan hal tersebut. (Wawancara, Raharjo, 2020)

b. Informan 2

Nama : dr. Merlina Wijayawati
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Dokter
Alamat (TT/PK) : Jl. A. Yani KM 7 Komp. TNI AD/
Jl. Melati Indah Kel. Pemurus Luar
Banjarmasin Timur

dr. Merlina menyatakan mengetahui yang maksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan karena pendapatan yang didapat dari profesi sudah mencapai nisab, menurut informan zakat profesi wajib hukumnya.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah pajak yang diwajibkan dari negara sesuai PP (Peraturan Pemerintah).

Selanjutnya informan menyatakan tidak mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak menerapkan peraturan tersebut sehingga informan tidak mengetahui bagaimana langkah atau praktik dalam membayarkan zakat profesi dan pajak penghasilan dengan menerapkan peraturan tersebut, menurut informan peraturan ini merupakan langkah efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia, karena beban pajak penghasilan dikurangi zakat profesi. Menurut informan peraturan ini juga akan mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan dari keduanya, karena beban yang ditanggung masyarakat tidak ganda. (Wawancara, Wijayawati, 2020)

c. Informan 3

Nama : dr. Farida Apriani
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Dokter Umum
Alamat (TT/PK) : Jl. Grilya Komp. Graha Mahatama

dr. Farida menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi atau bisa disebut zakat penghasilan adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan profesi apabila telah sampai nisabnya, menurut informan seperti yang telah disebutkan dalam rukun Islam, merupakan kewajiban seorang muslim yaitu membayar zakat diantaranya yaitu zakat profesi itu sendiri.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dengan besaran

yang sudah ditentukan, menurut informan pajak penghasilan membebani wajib pajak, alangkah lebih baik jika dialihkan ke zakat profesi.

Selanjutnya informan menyatakan tidak mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak atau belum pernah menerapkannya dikarenakan belum mengetahui peraturan tersebut, sehingga informan membayarkan zakat profesi dan pajak penghasilan secara terpisah, menurut informan jika peraturan ini bisa dilakukan, umat muslim dapat melaksanakan kewajiban membayar zakat dan dapat mengurangi beban membayar pajak. Menurut informan peraturan ini merupakan satu langkah awal yang efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia, informan berharap semoga kedepannya Pajak ditiadakan dan diganti dengan Zakat. Menurut informan peraturan ini akan mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan dari keduanya, karena dengan orang membayar zakat otomatis sudah membayar sebagian pajaknya. (Wawancara, Apriani, 2020)

d. Informan 4

Nama : dr. Syaipun Nazar

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Dokter Umum

Alamat (TT/PK) : Jl. Grilya Komp. Graha Mahatama

dr. Syaipun menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil dari profesi, menurut informan sebagai seorang muslim membayar zakat memang sudah menjadi suatu kewajiban.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan atas suatu penghasilan, menurut informan sebagai warga negara yang baik memang sudah kewajiban untuk membayar pajak.

Selanjutnya informan menyatakan mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan, menurut informan peraturan ini sangat baik karena masyarakat tidak diberatkan untuk membayar dua hal tersebut secara bersamaan, dikarenakan informan tidak menggunakan atau menerapkan peraturan ini sehingga beliau tidak mengetahui bagaimana langkah atau praktik zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan. Menurut informan peraturan ini akan sangat efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia jika dapat terlaksana. Menurut informan peraturan ini akan mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan keduanya, karena ketika seseorang membayar pajak penghasilan otomatis dia sudah membayar zakat profesi. (Wawancara, Nazar, 2020)

e. Informan 5

Nama : Drs. H. Mohdari, M.Si

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Dosen

Alamat (TT/PK) : STIE Nasional Banjarmasin

Bapak Mohdari menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi

adalah 2,5% dari pendapatan netto, menurut informan zakat profesi adalah untuk kesejahteraan yang berhak menerima.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan kotor, menurut informan pajak penghasilan ini untuk pendapatan negara.

Selanjutnya informan menyatakan mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan, informan setuju dengan peraturan ini, informan tidak menerapkan dan belum pernah menggunakan peraturan ini, langkah atau praktik zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan adalah mengurangi 2,5% dari penghasilan. Menurut informan peraturan ini tidaklah efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia, karena zakat berbeda dengan pajak. Menurut informan peraturan ini akan mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan keduanya, dikarenakan ketika seseorang membayar pajak penghasilan otomatis dia sudah membayar zakat profesi. Informan berpendapat agar dapat dibuatkan aturan terpisah tentang zakat profesi untuk mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan dari keduanya, dikarenakan yang menerimanya berbeda. (Wawancara, Mohdari, 2020)

f. Informan 6

Nama : Rohana Faridah, S.E.,M.M.
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Dosen UIN Antasari
Alamat (TT/PK) : Jl. Pandu 1 Rt.17 No 8 Banjarmasin

Ibu Rohana menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan atau diambil dari penghasilan yang diterima karena bekerja, menurut informan zakat profesi ini bagus.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang didapat karena bekerja, menurut informan pajak penghasilan ini bagus.

Selanjutnya informan menyatakan mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan akan tetapi informan tidak menggunakan atau menerapkan peraturan ini, informan mengatakan telah membayarkan zakat profesi dengan menyisihkan 2,5% dari penghasilan serta membayarkan pajak penghasilan sejak mulai bekerja pada tahun 2010. Menurut informan peraturan ini efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia, karena zakat bisa menyejahterakan umat. Menurut informan peraturan ini tidak dapat mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan keduanya, karena walaupun membayar zakat profesi, jumlah pajak penghasilan tidak berkurang. (Wawancara, Faridah, 2020)

g. Informan 7

Nama : Sukarni
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Dosen/Lektor Kepala
Alamat (TT/PK) : Komplek Palapan Indah Blok K No 139/UIN
Antasari Jl. A. Yani KM 4,5 Banjarmasin

Bapak Sukarni menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi adalah zakat hasil gaji dari pekerjaan, menurut beliau zakat profesi ini sangat prospektif bagi dana sosial umat Islam.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah pajak yang ditetapkan pemerintah dari penghasilan, menurut informan pajak penghasilan ini sangat urgen bagi dana pembangunan.

Selanjutnya informan menyatakan mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan, informan mengatakan peraturan ini sangatlah baik, informan tidak menggunakan atau menerapkan peraturan ini sehingga informan tidak mengetahui langkah atau praktik zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan. Menurut informan peraturan ini cukup efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia. Menurut informan peraturan ini tampaknya tidak mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan keduanya, dikarenakan kurangnya sosialisasi. (Wawancara, Sukarni, 2020)

h. Informan 8

Nama : Mellani Yuliastina

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Lecturer

Alamat (TT/PK) : Banjarmasin

Ibu Mellani menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi adalah zakat

yang dikeluarkan atas penghasilan dari profesi kita apabila telah mencapai nisab, menurut informan zakat profesi ini bagus untuk membantu sesama dan bagian dari pemerataan sosial.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah iuran memaksa dari negara atas penghasilan seseorang yang memiliki NPWP dan telah mencapai PTKP, menurut informan pajak penghasilan ini merupakan iuran dalam partisipasi membangun negara.

Selanjutnya informan menyatakan mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan, menurut informan peraturan ini sangat baik agar menghindari pembayaran ganda dalam kewajiban sehingga pembayar juga tidak merasa dibebankan, informan menggunakan atau menerapkan peraturan ini, langkah atau praktik zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan adalah dengan membayar zakat pada lembaga resmi dan mendapat bukti transaksi yang dapat digunakan untuk pemotongan pajak saat pelaporan SPT. Menurut informan peraturan ini merupakan langkah efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia, tetapi sebaiknya tetap diawasi dalam hal pengelolaannya. Menurut informan peraturan ini mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan keduanya, karena kebanyakan orang lebih rela membayar zakat dari pada pajak melihat banyak kasus penggelapan dana pajak.

(Wawancara, Yuliastina, 2020)

i. Informan 9

Nama : Erma Noormawati, S.Pd

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Guru

Alamat (TT/PK) : SMKN 5 Banjarmasin

Ibu Erma menyatakan tidak mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan belum tau banyak tentang zakat profesi karena beliau seorang guru honor sehingga belum mengetahui ada zakat profesi.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikeluarkan dari pendapatan kita, menurut informan pajak penghasilan ini tidak masalah selama benar-benar digunakan untuk kepentingan negara dan orang banyak.

Selanjutnya informan menyatakan tidak mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan, informan mengatakan belum mengerti akan peraturan ini, informan juga tidak menggunakan atau menerapkan peraturan ini sehingga beliau kurang mengetahui langkah atau cara penerapan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan. Menurut informan peraturan ini bisa jadi akan menjadi langkah efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia dan mengoptimalkan penarikan serta penghimpunan keduanya. (Wawancara, Noormawati, 2020)

j. Informan 10

Nama : Aulia Azazi Rahmah, S.Ag

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Guru

Alamat (TT/PK) : Banjarmasin

Ibu Aulia menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan sehubungan dengan profesi yang dijalankan, menurut informan zakat profesi ini kewajiban yang sangat baik dan mendukung untuk pembangunan khususnya ummat Islam.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah pajak yang harus dikeluarkan sesuai dengan profesi yang dijalankan, menurut informan pajak penghasilan merupakan pajak yang dikeluarkan sebagai partisipasi untuk mendukung pembangunan Negara.

Selanjutnya informan menyatakan mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan, menurut informan segala bentuk peraturan baik itu tentang zakat ataupun pajak harus di dukung karena semuanya untuk kepentingan pembangunan negara Indonesia, informan menggunakan atau menerapkan peraturan ini sejak diberlakukannya peraturan tersebut, langkah atau praktik zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan yang dilakukan informan adalah dengan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sedangkan zakat profesi biasanya dikeluarkan

sesuai dengan peraturan yang berlaku juga. Menurut informan peraturan ini merupakan langkah efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia, karena segala bentuk baik itu pajak atau pun zakat yang dikelola, digunakan untuk pemberdayaan dan meringankan beban hidup masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya ummat Islam. Menurut informan peraturan ini mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan keduanya, karena apabila keduanya (zakat profesi dan pajak) dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan ummat Islam maka tentu saja akan berhasil dan berdaya guna untuk masyarakat. (Wawancara, Rahmah, 2020)

k. Informan 11

Nama : Fitri Adi Karsa, S.Pd

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Guru

Alamat (TT/PK) : Guru Kelas di SDN Sungai Lulut 7

Bapak Adi menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi merupakan penghasilan yang dikeluarkan dari pendapatan dari seseorang dari keahlian itu, zakat ini dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% dari penghasilan yang didapat, menurut informan zakat profesi ini sangat berguna sekali untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dan yang sangat membutuhkan.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, yaitu 5% jika penghasilan tahunan 50.000.000, 15% untuk penghasilan Rp. 50.000.000 – 250.000.000, 25% bila pendapatan Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000, dan 30% untuk penghasilan diatas

Rp. 500.000.000, menurut informan pajak penghasilan ini sangat bagus sekali karena berpengaruh pada penerimaan negara dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya informan menyatakan tidak mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan, informan tidak menggunakan atau menerapkan peraturan ini, dan informan tidak mempraktikkannya. Menurut informan peraturan ini merupakan langkah efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia, karena sangat berguna sekali untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan. Menurut informan peraturan ini mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan keduanya, dikarenakan beban yang dikeluarkan masyarakat tidak ganda dan kedua zakat ini sangat bermanfaat bagi pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. (Wawancara, Karsa, 2020)

1. Informan 12

Nama : Syahrani

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Advokat

Alamat (TT/PK) : Jl. Tembus Perumnas Komplek

Berkah Rt. 42 No. 2

Bapak Syahrani menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan profesi, menurut informan zakat profesi ini kalau sampai nisab harus dibayar.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayar dari penghasilan, menurut informan pajak penghasilan ini merupakan hal yang baik untuk pemberdayaan umat.

Selanjutnya informan menyatakan tidak mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan, menurut informan peraturan ini benar, dikarenakan dibayar jika telah mencapai nisab, jika belum sampai nisabnya berarti belum wajib, informan tidak menggunakan atau menerapkan peraturan ini, dan informan belum pernah mempraktikkannya. Menurut informan peraturan ini merupakan langkah efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia. Menurut informan peraturan ini mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan keduanya. (Wawancara, Syahrani, 2020)

m. Informan 13

Nama : Herman Felani, S.H., C.L.A.

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Advokat

Alamat (TT/PK) : Banjarmasin

Bapak Herman menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab, menurut informan zakat profesi ini adalah kewajiban bagi kita semua, tidak memandang apapun itu profesinya apabila penghasilannya dalam satu tahun atau satu bulan sudah terkena nisab, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan pasal 25 atau PPH 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya, menurut informan pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah.

Selanjutnya informan menyatakan mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan, menurut informan peraturan zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai cukup maju namun pelaksanaannya tampak belum terlalu maksimal mengingat ada kelemahan dari segi sosialisasi. Masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan bisa dibayarkan kepada badan/lembaga yang terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang mengatur tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

informan menggunakan atau menerapkan peraturan ini sejak mengetahui pentingnya peranan Zakat Profesi tersebut, langkah atau praktik zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan yang informan lakukan saat ini masih dengan

cara sendiri, yaitu menyerahkan secara langsung kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

Menurut informan peraturan ini merupakan langkah efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia, karena tidak hanya umat muslim saja yang zakatnya dapat menjadi pengurang pajak, melainkan agama lain pun dapat mendapatkan fasilitas yang sejenis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti halnya sumbangan dalam bencana nasional, kewajiban keagamaan seperti zakat dan perpuluhan juga menjadi pengurang pajak karena bersama-sama dengan pajak, dinilai dapat mensejahterakan masyarakat secara umum.

Menurut informan peraturan ini mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan keduanya, karena adanya peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan akan memperjelas tentang bagaimana mekanisme system pengelolaan pajak dan zakat itu sendiri sehingga akan tercipta system perpajakan yang akuntabel dan kredibel, bukan tidak mungkin jika zakat yang dibayarkan bukan hanya bisa mengurangi penghasilan kena pajak, namun juga bisa menjadi pengurang atau kredit pajak. (Felani, 2020)

n. Informan 14

Nama : Rizaldi Nazaruddin, SH, MH

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Advokat

Alamat (TT/PK) : Jl. Simpang Gusti Rt. 33 No. 30B

Bapak Rizaldi menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan zakat profesi adalah bagian

dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan rutin dari pekerjaan dengan Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun serta kadar zakat penghasilan senilai 2,5%, menurut informan zakat profesi ini Sangat bagus untuk penyaluran ke ummat.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah Pajak yang dibebankan kepada WP atas penghasilan yang didapatkannya, menurut informan pajak penghasilan ini sebagai salah satu sumber kas negara.

Selanjutnya informan menyatakan tidak mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan, informan menyatakan belum mempelajarinya, informan tidak menggunakan atau menerapkan peraturan ini serta tidak pernah mempraktikkannya. Menurut informan peraturan ini merupakan langkah efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia, karena penyalurannya sangat jelas kepada siapa saja yang berhak menerima zakat. Mengenai peraturan ini dapat mengoptimalkan penarikan dan penghimpunan keduanya, informan menyatakan kurang mempelajarinya.

(Wawancara, Nazaruddin, 2021)

o. Informan 15

Nama : Ali Murtadlo, SH., MH

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Advokat

Alamat (TT/PK) : Jl. Jahri Saleh Komp. Anggrek No 1

Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Bapak Ali menyatakan tidak mengetahui yang dimaksud dengan zakat profesi, yang informan ketahui adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi. Informan menyatakan tidak mengetahui kewajiban membayarkannya, akan tetapi karena sifatnya wajib jadi tetap dibebani. Informan mengatakan Tidak ada beda antara zakat profesi dengan zakat biasa, yaitu sama-sama dikeluarkan 2,5%. Bedanya hanya pada waktu pengeluarannya, yaitu jika zakat biasa dikeluarkan sekali dalam setahun sedangkan zakat hasil profesi dikeluarkan saat menerima penghasilan atau gaji perbulan, menurut informan zakat profesi ini wajib, namun tidak harus dilakukan.

Kemudian informan menyatakan mengetahui yang dimaksud dengan pajak penghasilan yaitu pajak yang dipotong dari penghasilan dan kewajiban membayarkannya, informan menyatakan telah melaksanakannya, informan mengatakan pajak penghasilan adalah pajak yang dikeluarkan untuk negara, penghasilan yang nantinya dikenakan pajak penghasilan, hukumnya wajib atau sunnah itu tergantung dari cara memandang, sebab ada sebagian perusahaan swasta yang dibebaskan dari pajak, menurut informan pajak penghasilan ini ada yang ditanggung perusahaan, sehingga karyawan atau penerima penghasilan tidak lagi bertanggung jawab mengeluarkan pajak, sebab pajak telah menjadi tanggung jawab perusahaan bukan lagi penerima penghasilan.

Selanjutnya informan menyatakan tidak mengetahui akan peraturan zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan, menurut informan ketika peraturan ini ada lebih bagus, informan menyatakan tidak menggunakan atau menerapkan peraturan ini, sehingga informan tidak tahu langkah atau praktik zakat profesi sebagai pengurang pajak penghasilan, yang biasa informan lakukan hanya zakat

biasa yang dikeluarkan 1 tahun sekali saja pada saat bulan Ramadhan. Menurut informan peraturan ini merupakan langkah efisien untuk meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai rakyat Indonesia, karena ketika agama Islam diwajibkan atau dibebani membayar zakat, kemudian peraturan ini ditekankan ummat Islam akan lebih senang. Menurut informan yang harus dilakukan pertama kali adalah sosialisai yang merata agar seluruh warga negara Indonesia pada umumnya dan ummat Islam pada khususnya dapat mengetahui peraturan ini. Kemudian akan lebih efektif dan efisien jika lebih dioptimalkan pengelolaannya, baik zakat maupun pajak. Kadang pajak tidak akuntabel dan transparan dalam pencatatannya, apabila difikirkan banyak sekali jika di kumpulkan dalam satu tahun pajak yang diperoleh dari rakyat, tetapi dalam pelaksanaan atau pembangunan infrastruktur negara sangat minim, lambat, dan kurang, sehingga masyarakat sendiri sering enggan dan malas dalam membayarkan pajaknya. Untuk zakat sendiri kadang kurang fokus dalam menarik zakat dari orang-orang yang memiliki harta lebih yang ada di sekitar lembaga tersebut sehingga sering mereka lebih memilih untuk mengeluarkan zakatnya sendiri dan langsung kepada orang yang menurut mereka berhak, oleh sebab itu alangkah lebih baiknya jika lebih mengoptimalkan penarikan zakat yang ada di daerah sekitar kantor atau lembaga zakat sendiri dan menyalurkannya di daerah sekitar tersebut yang memang benar-benar kurang mampu agar pemerataan pendapatan dapat terealisasi dan tepat sasaran. (Wawancara, Murtadlo, 2021)

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Praktik zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada profesi dokter, guru/dosen, dan pengacara di kota Banjarmasin.

Zakat profesi ialah zakat harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang dari hasil profesinya atau keahliannya dalam suatu bidang tertentu dengan cara yang baik atau halal, dimana jumlah bersihnya selama satu tahun mencapai nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, tanggal 7 Juni 2003 M / 6 Rabiul Akhir 1424 H.

Berdasarkan Peraturan Dirjen No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Bukti setor zakat yang sah dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :

- a. Lembar 1 (satu) Bukti Setor Zakat diberikan kepada *muzakki* sebagai bukti pembayaran yang sah yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak
- b. Lembar 2 (dua) Bukti Setor Zakat disimpan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) / Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai arsip.

Langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ), khususnya untuk masyarakat di Kota Banjarmasin antara lain :

- a. Datang ke Kantor BAZNAS Kota Banjarmasin yang terletak di Komp. Masjid Agung Miftahul Ihsan, Jl. P. Antasari, Kelayan Luar, Kec.

Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Komp. Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Gedung Islamic Center Lt. 2, Antasan Kecil, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, *muzakki* akan langsung mendapatkan Bukti Setor Zakat setelah menunaikan zakatnya.

- b. Transfer via rekening Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin ataupun Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana bukti transfer tersebut dapat di jadikan sebagai Bukti Setor Zakat untuk di BAZNAS Kota Banjarmasin, sedangkan untuk BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sendiri akan mengirimkan Bukti Setor Zakatnya setelah *muzakki* mengkonfirmasi ke nomor Hotline Penghimpunan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

"Semoga Allah SWT membatasi apa saja yang telah kamu keluarkan dari Allah SWT memberikan bekal pada harta yang masih tersisa"

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional	Bukti Setor Zakat Nomor : _____	Lembar : <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kota Banjarmasin			
Alamat / Telepon : _____ Email : baznaskota.banjarmasin@baznas.or.id No. / Tgl. Pengukuhan : _____			
Telah terima dari : _____ NPWZ : _____ NPWP : _____ Alamat : _____ Kode Pos : _____ Telepon/Fax : _____			
Objek Zakat	Dasar Pengenaan Zakat (Rp)	Kadar (%)	Jumlah Zakat (Rp)
Total			
Terbilang : _____			
Ditama oleh BAZNAS Banjarmasin  Nama Jelas : BAZNAS Kota Banjarmasin		Penyetor / Wajib Zakat Banjarmasin, Nama Jelas : _____	
*Dapat dipergunakan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Sesuai Kadar yang berlaku (Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).			

Gambar 4.1 Draft Bukti Setor Zakat BAZNAS Kota Banjarmasin

 <p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional</p>		<p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Jend. Sudirman No. 1 Komp. Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin 05113361333</p>		<p>Lembar 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Zakat</p>	
Bukti Setoran Zakat					
Nomor : _____					
Periode : _____					
Telah terima dari : _____					
NPWZ : _____					
NPWP : _____					
Alamat : _____					
Telepon/Email : _____					
Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah Zakat (Rp)		
Total					
Terbilang : _____					
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak Aji Zen Muslim atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.					
Pengesahan Petugas Amil			Penyetor / Wajib Zakat		
Petugas : _____			Nama : _____		

* Kepada para muzak, BAZNAS memberikan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1.
** Bukti setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (UU no 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 2).
*** BAZNAS hanya menerima donasi dari sumber yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan bukan merupakan pencucian uang.
**** Nilai donasi natura ditakar dalam jumlah rupiah oleh petugas yang mengesahkan bukti setoran zakat.
***** Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh).

Gambar 4.2 Draft Bukti Setor Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Wilayah Kota Banjarmasin memiliki 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Utara melayani wajib pajak di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat dan Kabupaten Barito Kuala (BATOLA), sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Selatan melayani wajib pajak di wilayah kecamatan Banjarmasin Selatan, Tengah dan Timur. (Moudhody, 2018)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Utara berada di Jl. Lambung Mangkurat No. 21, Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (70111), sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Selatan berada di Jl. H. Djok Mentaya No. 23, Banjarmasin (70112).

Melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yakni diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf a Nomor 1, dengan perubahannya yang berbunyi :

Pasal 4

(3) a. 1. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Wajib pajak wajib melaporkan SPT Tahunan di kantor Pajak di wilayahnya masing-masing, SPT Tahunan adalah laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak dalam jangka waktu satu tahun sekali (tahunan) yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau bukan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak.

Untuk mengisi SPT Tahunan maka diperlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak ialah nomor yang diberikan pada Wajib Pajak

untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Setelah memiliki NPWP, Masyarakat dapat membuat perhitungan pajaknya, apakah memenuhi ketentuan pembayaran pajak atau mendapat hak untuk pembebasan pajak. Sebab tidak semua pemilik NPWP secara langsung harus membayarkan pajak. Jika penghasilan yang dimiliki tidak lebih dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), masyarakat dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). Bahkan terdapat Kemungkinan pula, bila ternyata pemotongan pajak sebelumnya melebihi dari perhitungan pajak terutang dari orang tersebut, maka dalam hal ini kantor pajak justru wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut, karena hal ini telah menjadi hak masyarakat yang sudah tercantum dalam peraturan perpajakan.

Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. (Indonesia M. K., 2016)

Tabel 3.1 Rincian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak

No	Wajib Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak	Tarif
1	Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi	Rp. 54.000.000
2	Tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang kawin	Rp. 4.500.000
3	Tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami	Rp. 54.000.000

4	Tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat	Rp. 4.500.000
---	---	---------------

(Sumber Data: PMK No. 101/PMK.010/2016)

Tabel 3.2 Rincian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak

No	Tidak Kawin	Kawin	Kawin Suami Istri Digabung
1	(TK0) Rp. 54.000.000	(K0) Rp. 58.500.000	(K/I/0) Rp. 112.500.000
2	(TK1) Rp. 58.500.000	(K1) Rp. 63.000.000	(K/I/1) Rp. 117.000.000
3	(TK2) Rp. 63.000.000	(K2) Rp. 67.500.000	(K/I/2) Rp. 121.500.000
4	(TK3) Rp. 67.500.000	(K3) Rp. 72.000.000	(K/I/3) Rp. 126.000.000

(Sumber Data: Direktorat Jenderal Pajak)

Tabel 3.3 Rincian Besaran Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak

No	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
1	Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%	6%
2	Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%	18%
3	Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%	30%
4	Di atas Rp. 500.000.000	30%	36%

(Sumber Data: Direktorat Jenderal Pajak)

The image shows a sample of the Indonesian Tax Return Form (SPT Tahunan) for Individual Income Tax (PPh Orang Pribadi). The form is titled "FORMULIR 1770 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI" and is for the year 2017. It includes sections for taxpayer identification, income reporting (A, B, C, D), and deductions (E, F, G). The form is filled out with various numbers and text, including a taxpayer ID of 1770 and a name "YAMA YOGAN".


Gambar 4.3 Contoh SPT Tahunan

Melalui lembar SPT Tahunan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak yaitu dengan melampirkan bukti setor zakat pada saat pelaporan SPT Tahunan. Bukti Setor Zakat yang telah diterima dari lembaga zakat saat membayarkan zakat wajib dibawa dan dilampirkan saat pengisian SPT Tahunan.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak (DJP) nomor PER-06/PJ/2011 tentang pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), wajib melampirkan fotocopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

Berikut adalah tahapan proses pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak:



Skema 2.1 Alur Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Indikator mengetahui atau tidak mengetahui dan menerapkan atau tidak menerapkannya suatu hal, yaitu:

a. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai

menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran yaitu telinga dan indera penglihatan yaitu mata. (Notoatmodjo, 2012)

b. Pemahaman

Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar, dikatakan demikian karena untuk menuju ke sebuah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berfikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan seseorang yang mampu menangkap makna, arti dari suatu konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Pemahaman adalah kemampuan untuk memaknai dengan tepat apa yang telah dipelajari tanpa harus menerapkannya. (Lestari, 2020)

c. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. (Switri, Apriyanti, & Zaimuddin, 2021)

Berdasarkan penyajian data diatas dan wawancara yang telah dilakukan penulis dalam penelitian ini terkait dengan Praktik Zakat Profesi Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Profesi Dokter, Guru/Dosen dan Pengacara yang tinggal ataupun bekerja di Kota Banjarmasin, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Informan yang mengetahui tentang Peraturan Zakat Profesi dapat digunakan sebagai pengurang Pajak Penghasilan hanya sebagian saja. Dari 15 (lima belas) informan yang telah diwawancarai ada 8 (delapan) informan yang mengetahui peraturan tersebut, salah satunya pernyataan yang disampaikan oleh bapak Rizaldi selaku informan yang menyatakan *“Ya, saya mengetahui, akan tetapi belum mempelajarinya”*. Sedangkan ada 7 (tujuh) informan yang belum mengetahui dan baru mendengarnya, seperti satunya pernyataan yang di sampaikan oleh dr. Farida selaku informan, beliau mengatakan *”Tidak Mengetahui, kalau memang bisa seperti itu berarti itu lebih baik, umat muslim dapat melaksanakan kewajiban membayar zakat dan dapat mengurangi beban membayar pajak”*.
- b. Informan yang menggunakan peraturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan ada beberapa orang. Dari 15 (lima belas) informan yang diwawancarai ada 4 (empat) orang yang menyatakan menerapkan atau menggunakan peraturan tersebut, salah satunya adalah ibu Mellani, beliau menyatakan *“Ya, saya menggunakannya dari tahun 2019. Saya membayarkan zakat pada lembaga resmi dan mendapatkan bukti transaksi yang bisa saya gunakan untuk pemotongan pajak saat pelaporan SPT Tahunan ”*. Selanjutnya ada 11 (sebelas) informan yang tidak menggunakan atau menerapkan peraturan tersebut, salah satunya adalah bapak drg. Evan, beliau menyatakan *“Fasilitas yang baik namun saya kurang sependapat karena zakat itu pensucian dan diperlukan keikhlasan, kalau diklaim sebagai pemotong nanti bisa mengurangi*

keikhlasan, jadi saya tidak menggunakannya, tapi kembali pada pribadi masing-masing kalau memang memerlukan sekali ya bisa saja dimanfaatkan fasilitas tersebut”.

Teori efektivitas hukum menurut Soejorno Soekamto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya : (Soekanto, 2011, p. 8)

a. Faktor Kaidah Hukum/Peraturan Hukum

Didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, pemerintah telah memberikan fasilitas kepada warga negara untuk menjalankan syariat agama untuk membayar zakat, sekaligus menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Namun yang menjelaskan secara detail tentang mekanisme, badan atau lembaga mana zakat itu harus dibayarkan terdapat diperaturan turunan lainnya.

Dari penjelasan diatas, menurut penulis bahwa peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sudah jelas. Sehingga dalam hal ini faktor kaidah hukum/peraturan hukum tidak mempengaruhi efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 11 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin.

b. Faktor Penegak Hukum/Penyelenggara Undang-Undang

Penegak hukum/Penyelenggara undang-undang adalah orang yang bertugas untuk menerapkan hukum tersebut, yang dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional dan Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun selalu melakukan sosialisasi dan upaya khusus untuk memberikan informasi kepada muzakki/wajib pajak. Namun

hingga sekarang belum ada sinergi untuk mensosialisasikan secara bersama tentang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan paparan diatas, menurut penulis faktor penegak hukum atau penyelenggara undang-undang tidak memengaruhi efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat berpengaruh dalam mengefektifkan peraturan perundang-undangan tersebut. Baik sarana atau fasilitas berupa fisik, ataupun fasilitas digital yang mendukung penerapan peraturan tersebut. Apabila sarana atau fasilitas tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Terkait faktor sarana atau fasilitas dalam efektivitas Pasak 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin. Berdasarkan analisa penulis, sarana atau fasilitas di Badan Amin Zakat Nasional dan Direktorat Jenderal Pajak dari segi fisik baik tempat dan peralatan kantor tentunya sudah sangat siap untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

Adapun sarana ataupun fasilitas lain di Badan Amin Zakat Nasional yang mendukung untuk memudahkan muzakki dalam membayarkan zakatnya adalah dengan cara membuka rekening di perbankan syariah. Sedangkan di Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan pelaporan pajak dengan sistem online sehingga para wajib pajak bisa melaporkan pajaknya dimanapun dan kapanpun, jadi tidak perlu lagi harus datang ke kantor pajak.

Berdasarkan paparan diatas, menurut penulis faktor sarana atau fasilitas tidak mempengaruhi efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendukung peraturan tersebut mencapai tujuannya. Faktor masyarakat disini adalah kesadaran untuk memenuhi suatu perundang-undangan. Penegak hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri.

Seiring dengan meningkatnya penerimaan dana zakat di Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya, hal tersebut menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyetorkan zakatnya melalui badan resmi semakin meningkat pula. Akan tetapi hanya segelintir orang maupun badan usaha yang menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Masyarakat pada umumnya tidak mau masalah zakat ini terlalu di gembar-gemborkan ke publik, karena pembayaran zakat tersebut merupakan ibadah, sehingga merasa tidak perlu dimasukkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan terhadap tenaga profesional yang ada di Kota Banjarmasin yaitu Dokter, Guru/Dosen dan Pengacara, sebagian besar tenaga profesional melakukan pembayaran zakat dan pajak penghasilannya secara terpisah.

Berdasarkan paparan diatas, menurut penulis faktor masyarakat mempengaruhi efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan itu sendiri sejatinya tidak terlepas dari adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya didasarkan pada syariat atau hukum Islam. Selain sebagai ibadah ritual, zakat juga merupakan ibadah sosial karena penyaluran atau pendistribusian zakat tersebut harus diberikan kepada golongan tertentu, yaitu kepada 8 golongan (asnaf). Atas dasar hal tersebut tentu saja praktik zakat sudah dilakukan dari zaman dahulu.

Dalam praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tentu saja zakat harus dibayarkan ke badan atau lembaga resmi yang sudah disahkan oleh pemerintah. Atas dasar tersebut, pembayaran zakat yang dilakukan oleh wajib pajak harus dilakukan ke badan atau lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan kepada tenaga profesional yang berprofesi sebagai Dokter, Guru/Dosen dan Pengacara di Kota Banjarmasin, masih banyak tenaga profesional yang masih membayarkan zakatnya secara langsung kepada yang mereka anggap berhak menerima zakat tersebut tanpa melalui badan atau lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga zakat yang mereka bayarkan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Berdasarkan paparan diatas, menurut penulis faktor kebudayaan mempengaruhi efektivitas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin.

Dari kelima faktor tersebut, menurut penulis penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin belum efektif. Meskipun terdapat 3 faktor yang tidak mempengaruhi daripada efektifitas, akan tetapi karena faktor masyarakat dan faktor kebudayaan inilah yang menjadikan penerapan peraturan ini di Kota Banjarmasin tidak efektif. Bagaimana bisa dapat dikatakan sebuah peraturan tersebut efektif apabila masyarakatnya tidak memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak dengan melaporkan zakat yang dibayarkan melalui badan atau lembaga resmi yang dibuat oleh pemerintah.